



PUTUSAN

Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat Kota Surakarta Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, sebagai.....**Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Nomor Register ../Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana

Hal 1 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dari Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 30 Oktober 2017.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersama sama dengan Tergugat membeli sebuah rumah di Kabupaten Karanganyar dan setelah menikah rumah tersebut dijadikan tempat tinggal tetap Penggugat bersama-sama dengan Tergugat.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- Anak Penggugat Dan Tergugat, Perempuan lahir di Surakarta pada tanggal 24 Mei 2022

Yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terjadi berulang ulang yang disebabkan Karena:

- Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain.
- Tergugat mempunyai sifat temperamental yang bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang di rumah.

5. Bahwa karena seringnya pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2021 tak jarang Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Karanganyar untuk menghindari perselisihan menjadi bertambah besar dan untuk menghindari rasa malu kepada tetangga-tetangga disekitar perumahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk Pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi atas perlakuan-perlakuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk Pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karanganyar .

7. Bahwa pada 1 Agustus 2023 Penggugat berencana untuk pulang kerumah Kabupaten Karanganyar untuk memperbaiki hubungan rumah

Hal 2 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat, akan tetapi betapa kagetnya Penggugat melihat Tergugat sedang bermesraan dengan Pria Lain di rumah tersebut pada tengah malam sehingga Pengugat memanggil tetangga-tetangga sebelah rumah untuk menyaksikan perbuatan selingkuh Tergugat dengan pria lain tersebut dan selanjutnya membawa Tergugat dengan selingkuhannya tersebut ke Polsek Gondangrejo untuk dilaporkan ke pihak kepolisian.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Karanganyar hingga sekarang.

Berdasarkan hal-hal serta alasan sebagaimana teruarai diatas, telah nyata bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tidaklah tercapai.

Selanjutnya kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar kami mohon berkenan memeriksa perkaranya dan memutus sebagai hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Oktober 2017 pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta agar perceraian ini dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 3 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Adiaty Rovita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil dalil Penggugat , kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat posita 1, Tergugat menanggapi sebagai berikut; Tergugat tidak keberatan sepanjang dalil tersebut dapat dibuktikan Penggugat. Yang demikian menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikannya.
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat posita 2 karena dalil tersebut tidak benar. Tergugat mempersilakan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan tersebut.
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat Posita 3. antara Tergugat dan Penggugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tinggal serumah dikaruniai satu anak.
5. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat posita 4, 5 dan 6 sebagai berikut; antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi Pertengkaran, namun sebatas pertengkaran biasa sebagaimana dalil

Hal 4 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Penggugat, dan tidak benar bila Tergugat temperamental dan sering merusak barang. Selain itu, antara keduanya masih hidup satu rumah. Sebagaimana dalil Penggugat posita 6, Penggugat pulang kerumah orangtuanya atas keinginan sendiri pada bulan Juli 2023. Sehingga jika dihitung pisahnya Penggugat dan Tergugat hingga gugatan diajukan baru sekitar sebulan.

6. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat posita 7 sebagai berikut; Benar awal Agustus 2023 Penggugat datang di rumah yang ditempati Tergugat. Namun tidak benar jika saat itu Tergugat sedang bermesraan dengan orang lain. Yang benar Tergugat saat itu sedang pulang dari dokter untuk pengobatan anak yang sedang sakit. Karena Penggugat tidak berada dirumah, maka Tergugat minta tolong seseorang untuk menghantar hingga kembali pulang kerumah. Dan saat itulah Penggugat datang kerumah.

7. Bahwa benar sejak saat itu hingga sekarang Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal.

8. Bahwa Tergugat rela jika Penggugat berkehendak untuk cerai dengan Tergugat. Karena dalam keluarga sudah tidak ada rasa tenang, kasih sayang dan saling perhatian, bahkan hak dan kewajiban antara keduanya sudah tidak saling ditunaikan. Rumah tangga yang demikian jika dipertahankan akan membawa keburukan yang lebih besar daripada manfaat yang diinginkan.

9. Bahwa namun demikian karena dalam berumah tangga telah memiliki anak, untuk mendapatkan status hukum tentang pengasuhan anak, maka perlu ditetapkan hak asuh terhadap anak serta kewajiban orangtua terhadap anak.

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini ,Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi.

2. Bahwa dalil dalil jawaban Tergugat konpensi yang ada relevansinya dengan dalil dalil Rekonpensi, secara mutatis mutandis mohon dianggap

Hal 5 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini

3. Bahwa antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dalam berumahtangga dikaruniai satu anak Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Surakarta 24 Mei 2022, yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi.

4. Bahwa untuk menjaga tumbuh kembang yang baik bagi anak dan untuk kepentingan terbaik anak, sudah sepatutnya, hak asuh anak Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Surakarta 24 Mei 2022 ada pada Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa untuk merawat dan menghidupi anak tersebut diperlukan biaya biaya yang diantara digunakan untuk:

- beli susu dan makan per bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- beli pakaian dan diapers per bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

6. Bahwa dengan memperhatikan pasal 41 UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagai ayah dari anak Anak Penggugat dan Tergugat, menanggung biaya biaya sebagaimana poin 5 diatas.

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Surakarta 24 Mei 2022 berada di pihak Penggugat Rekonpens;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya hidup anak secara tunai
 - beli susu dan makan per bulan Rp2.000.000,- (dua Juta rupiah)
 - beli pakaian dan diapers per bulan Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah)

Hal 6 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebelum tanggal 5 pada setiap bulannya, dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya mengikuti perkembangan kebutuhan anak, serta dilaksanakan sejak Putusan atas perkara ini diucapkan,

ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda bukti.....P-2;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi masih ingat keduanya menikah pada tanggal 30 Oktober 2017;

Hal 7 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak menghadiri ke acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja di Surakarta dihadapan pemuka agama PDT. David Suroyo;
- Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yaitu : Anak Penggugat Dan Tergugat, Perempuan, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam keseharian anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan puncaknya sekitar bulan Juli 2023 akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa Penggugat kadang bercerita mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak kecil;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2021;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering bertengkar, adanya masalah Tergugat merasa cemburu mencurigai Penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) padahal mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) itu

Hal 8 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada, Tergugat merasa cemburu dan curiga melihat kedekatan Penggugat dengan ipar Penggugat yang merupakan istri almarhum adik Penggugat yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi belum pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah menanyakan kepada saksi mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) dan saksi jawab hal tersebut tidak ada dan tidak ada yang ditutupi, tetapi Tergugat tidak percaya dan apabila sampai ada wanita lain (WIL) saksi diancam akan mengalami kecelakaan kalau menutupi permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perekonomian atau penghasilan;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke saksi kenapa setiap mengirim chat whatsapp ke saksi chat tersebut juga terkirim ke Tergugat, saksi mengatakan ke Penggugat bahwa nomor handphone Penggugat disadap oleh Tergugat karena merasa curiga ke Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang parkir di Kebakkramat;

- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja di Gereja El shaddai;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang parkir di Kebakkramat bersama dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang parkir dari pukul 08.00 Wib sampai 16.00 Wib, Penggugat pulang jam 16.00 Wib untuk memandikan anaknya kalau pas parkir ramai sekitar pukul 17.00 Wib Penggugat kembali lagi kerja, penghasilan dalam sehari rata-rata Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana ongkos parkir setiap mobil sekitar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut cerita Penggugat memberikan nafkah dengan membelikan susu formula untuk anaknya dengan mencukupi kebutuhan membelikan buah-buahan dan uang, tetapi sampai saat ini masih memenuhi

Hal 9 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg



apa tidak saksi tidak tahu karena Penggugat sibuk mengurus ibunya yang sakit;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pembicaraan antara keluarga untuk mendamaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penggrebegan tersebut tetapi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut waktu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang pada awal Agustus 2023, dimana Tergugat digrebeg di rumahnya Kabupaten Karanganyar , pada waktu itu pukul 01.00 wib malam Penggugat mengetuk pintu rumah tersebut tidak segera dibuka dan diteras depan rumah ada sandal besar milik laki-laki, setelah pintu dibuka kemudian Tergugat kembali tidur dengan anaknya dan didalam rumah tersebut juga ada seorang laki-laki sembunyi disamping kulkas diketahui laki-laki tersebut selingkuhan Tergugat seorang sopir bernama Lukan;
- Bahwa penggrebegan disaksikan warga setempat, pada waktu itu laki-laki tersebut mengakui selingkuh dengan Tergugat dan alasan pada waktu malam itu dirumah Tergugat karena mengantar anak yang sedang sakit, tetapi Penggugat merasa curiga mengantar anak sakit pukul 01.00 Wib malam akhirnya masalah tersebut dilaporkan ke Polsek Gondangrejo dan akhirnya damai;
- Bahwa saksi tidak ada pada waktu kejadian perselingkuhan dirumah Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat bermasalah dengan narkoba;
- Bahwa sekitar tahun 2015, saksi sempat tidak berhubungan dengan Penggugat sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, pada waktu itu saksi bekerja di Rumah makan kakek saksi di Masaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

2. Saksi Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi masih ingat keduanya menikah pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi tidak menghadiri ke acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja;
- Bahwa pernikahannya dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yaitu : Anak Penggugat Dan Tergugat, Perempuan, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam keseharian anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak serumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dari tahun 2018 sampai tahun 2023, awalnya kadang pulang kerumah tetapi sudah sekitar kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun, Penggugat sudah tidak pulang kerumah mereka di Plesungan;
- Bahwa setelah antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa Penggugat jarang bercerita mengenai keadaan rumah tangganya, saksi hanya mendengar cerita dari tetangga;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2018;

Hal 11 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering bertengkar dan adanya perselingkungan antara Tergugat dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi belum pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hanya mendengar cerita dari tetangga;
 - Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah perekonomian atau penghasilan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang parkir di Kebakkramat;
 - Bahwa setahu saksi dulu Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai tukang parkir;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memberi nafkah ke Tergugat dan anaknya, setahu saksi anaknya masih kecil sehingga sangat memerlukan tercukupinya kebutuhan sehari-hari seperti susu dan makanan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pembicaraan antara keluarga untuk mendamaikan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian penggrebegan tersebut tetapi mendengar cerita dari tetangga sampai dilaporkan ke Polsek;
 - Bahwa penggrebegan disaksikan warga setempat, dan dilaporkan ke Polsek;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Kebakkramat sehingga jarang melihat keseharian Tergugat yang tinggal di Plesungan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memberi nafkah uang ke Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal 12 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti.....T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta bukti–bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 30 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. David Suroyo berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2017, diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu sekitar awal tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terjadi berulang ulang yang disebabkan karena :

Hal 13 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat mempunyai sifat temperamental yang bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang dirumah;

Menimbang, bahwa karena seringnya pertengkaran tersebut, pada akhir tahun 2021 tak jarang Penggugat sering pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Karanganyar untuk menghindari perselisihan menjadi bertambah besar dan untuk menghindari rasa malu kepada tetangga-tetangga disekitar perumahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat kemudian pada puncaknya sekitar bulan Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi atas perlakuan-perlakuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karanganyar ;

Menimbang, bahwa pada 1 Agustus 2023 Penggugat berencana untuk pulang kerumah Kabupaten Karanganyar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi betapa kagetnya Penggugat melihat Tergugat sedang bermesraan dengan pria lain di rumah tersebut pada tengah malam sehingga Penggugat memanggil tetangga-tetangga sebelah rumah untuk menyaksikan perbuatan selingkuh Tergugat dengan pria lain tersebut dan selanjutnya membawa Tergugat dengan selingkuhannya tersebut ke Polsek Gondangrejo untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di Kabupaten Karanganyar hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menanggapi dalil Penggugat posita 4, 5 dan 6 sebagai berikut : antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi Pertengkaran, namun sebatas pertengkaran biasa sebagaimana dalil Penggugat dan tidak benar bila Tergugat temperamental dan sering

Hal 14 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak barang. Selain itu, antara keduanya masih hidup satu rumah sebagaimana dalil Penggugat posita 6, Penggugat pulang kerumah orangtuanya atas keinginan sendiri pada bulan Juli 2023 sehingga jika dihitung pisahnya Penggugat dan Tergugat hingga gugatan diajukan baru sekitar sebulan;

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat posita 7 sebagai berikut awal Agustus 2023 Penggugat datang di rumah yang ditempati Tergugat, namun tidak benar jika saat itu Tergugat sedang bernesraan dengan orang lain, yang benar Tergugat saat itu sedang pulang dari dokter untuk pengobatan anak yang sedang sakit karena Penggugat tidak berada dirumah, maka Tergugat minta tolong seseorang untuk menghantar hingga kembali pulang kerumah dan saat itulah Penggugat datang kerumah;

Menimbang, bahwa benar sejak saat itu hingga sekarang Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah dalam sebuah perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan berbagai alasan dan permasalahan selama berumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat yang lahir pada tanggal 24 Mei 2022, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan berbagai alasan dan permasalahan selama berumah tangga yang

Hal 15 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat Konvensi berketetapan untuk berpisah dengan Tergugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 163HIR /pasal 1865 BW menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah kewajiban Penggugat Konvensi untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat Konvensi diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 164 HIR/pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 Jo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi benar telah

Hal 16 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Konvensi sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

“b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”;

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi dimana berdasarkan identitas baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi didalam gugatannya tertulis Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Ellin Regency 2 Blok C1 Jengglong Rt.02 Rw.02 Kelurahan Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah serta berdasarkan bukti P-1 dan T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, telah membuktikan dan menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 17 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-1 (satu) oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 30 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. David Suroyo berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 30 Oktober 2017, dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan

Hal 18 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat Konvensi tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal 19 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/*onheelbare tweespalt*, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/*onheelbare tweespalt*, sebagaimana

Hal 20 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi didalam posita gugatannya mendalilkan jika alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Konvensi dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hal demikian terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan antara lain :

- Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat mempunyai sifat temperamental yang bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang dirumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada puncaknya sekitar bulan Juli 2023 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak kuat lagi atas perlakuan-perlakuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Karanganyar kemudian pada 1 Agustus 2023 Penggugat berencana untuk pulang kerumah Kabupaten

Hal 21 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi betapa kagetnya Penggugat melihat Tergugat sedang bermesraan dengan pria lain di rumah tersebut pada tengah malam sehingga Pengugat memanggil tetangga-tetangga sebelah rumah untuk menyaksikan perbuatan selingkuh Tergugat dengan pria lain tersebut dan selanjutnya membawa Tergugat dengan selingkuhannya tersebut ke Polsek Gondangrejo untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengemukakan antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi pertengkaran, namun sebatas pertengkaran biasa sebagaimana dalil Penggugat dan tidak benar bila Tergugat temperamental dan sering merusak barang, selain itu, antara keduanya masih hidup satu rumah sebagaimana dalil Penggugat posita 6, Penggugat pulang kerumah orangtuanya atas keinginan sendiri pada bulan Juli 2023 sehingga jika dihitung pisahnya Penggugat dan Tergugat hingga gugatan diajukan baru sekitar sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi yaitu Saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah mereka sendiri di Kabupaten Karanganyar dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 1 (satu) tahun dimana dalam keseharian anak Penggugat dengan Tergugat ikut dengan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah sejak awal tahun 2021 karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan puncaknya sekitar bulan Juli 2023 akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan sering terjadi pertengkaran mulai tahun 2021 adanya masalah Tergugat merasa cemburu mencurigai Penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) padahal mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) itu tidak ada, Tergugat merasa cemburu dan curiga melihat kedekatan Penggugat dengan ipar Penggugat yang merupakan istri almarhum adik Penggugat yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat bekerja sebagai tukang parkir di Kebakkramat sedangkan Tergugat dulunya bekerja di Gereja El Shaddai kemudian kejadian dimana Tergugat

Hal 22 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digrebeg di rumahnya Kabupaten Karanganyar , pada waktu itu pukul 01.00 wib malam Penggugat mengetuk pintu rumah tersebut tidak segera dibuka dan diteras depan rumah ada sandal besar milik laki-laki, setelah pintu dibuka kemudian Tergugat kembali tidur dengan anaknya dan didalam rumah tersebut juga ada seorang laki-laki sembunyi disamping kulkas diketahui laki-laki tersebut selingkuhan Tergugat seorang sopir bernama Lukan, penggrebegan disaksikan warga setempat, pada waktu itu laki-laki tersebut mengakui selingkuh dengan Tergugat dan alasan pada waktu malam itu dirumah Tergugat karena mengantar anak yang sedang sakit, tetapi Penggugat merasa curiga mengantar anak sakit pukul 01.00 Wib malam akhirnya masalah tersebut dilaporkan ke Polsek Gondangrejo dan akhirnya damai, sedangkan Saksi Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan sering terjadi pertengkaran mulai tahun 2018 dimana pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselingkungan antara Tergugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat Konvensi tersebut diatas didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcoq yang disebabkan masalah Tergugat merasa cemburu mencurigai Penggugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) padahal mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) itu tidak ada, Tergugat merasa cemburu dan curiga melihat kedekatan Penggugat dengan ipar Penggugat yang merupakan istri almarhum adik Penggugat yang telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu selanjutnya sampai bulan Agustus 2023 Tergugat digrebeg di rumahnya Kabupaten Karanganyar karena bersama dengan laki-laki lain hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang maka dapatlah ditemukan fakta bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dimana sering terjadi pertengkaran mulai tahun 2021 secara terus menerus sampai bulan Agustus 2023 terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan adanya perselingkungan antara Tergugat dengan laki-laki lain hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang

Hal 23 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini apalagi telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang cukup lama hingga sekarang sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/onheerbare tweespalt antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnya perkawinan, akan tetapi hanya suatu kualifikasi dari adanya perbuatan-perbuatan yang terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah hingga sekarang yang akhirnya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang

Hal 24 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat Konvensi juga tidak menyangkal bahwa telah terjadi pisah rumah atau pisah ranjang sejak bulan Agustus tahun 2023 maka disini sudah ada indikasi bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan isteri harus saling menghargai/menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan Kembali;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran maupun percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila pertengkaran tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah atau pisah ranjang

Hal 25 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini tidak adanya komunikasi yang baik lagi, sudah merupakan fakta adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena bagaimana pun tidak mungkin suami dan istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut memang benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak

Hal 26 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat Konvensi pada petitum angka-3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap petitum angka-1 (satu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara Konvensi telah pula mengemukakan Gugatan Rekonvensinya sehingga dengan

Hal 27 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pengugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimuat dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam Rekonvensi/dahulu Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam surat jawaban / repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan Gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini sehingga hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangga dikaruniai satu anak Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Surakarta 24 Mei 2022, yang saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk menjaga tumbuh kembang yang baik bagi anak dan untuk kepentingan terbaik anak, sudah sepatutnya, hak asuh anak Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Surakarta 24 Mei 2022 ada pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk merawat dan menghidupi anak tersebut diperlukan biaya biaya yang diantara digunakan untuk:
 - beli susu dan makan per bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - beli pakaian dan diapers per bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa dengan memperhatikan pasal 41 UURI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah

Hal 28 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Anak Penggugat dan Tergugat, menanggung biaya biaya sebagaimana poin 5 diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban / bantahan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak yang sama sebagai seorang ayah untuk setiap saat dapat menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut guna kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi sangat terbatas yang mana hanya bekerja sebagai tukang parkir dan juga Penggugat Rekonvensi telah menjual barang-barang milik Tergugat Rekonvensi seperti mobil tanpa ijin dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi yang bertalian dengan permohonan perceraian dalam gugatan a quo dalam pokok perkara maka Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anaknya berupa beli susu dan makan per bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan beli pakaian dan diapers per bulan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensi ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat - surat bukti dan saksi-saksi yang sama sebagaimana dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nafkah anak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal 29 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir di Surakarta 24 Mei 2022 dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, sehingga salah seorang dari antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perlu ditetapkan sebagai orang tua yang mengasuh seorang anak yang masih belum dewasa yang lahir dari perkawinan yang dimaksud sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi Perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2011 pada poin XII bahwa akibat perceraian "Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan dimana walaupun diantara Ibu dan Ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/1973 tanggal 24 April 1975 kaidah hukumnya bahwa hak asuh diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali

Hal 30 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, pengecualian ketentuan tersebut juga dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak selengkapnya berbunyi :

1. Orang tua berkewajiban untuk dan bertanggung jawab untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa undang-undang juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat Rekonvensi) kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 tahun 2003 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. Diskriminasi, b. Eksploitasi ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya;
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman;

Hal 31 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan hal yang sama pula diatur dalam Sema No. 1 tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi "hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan /keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dimana anak tersebut ternyata masih dibawah umur sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anaknya berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak yang sama sebagai seorang ayah untuk setiap saat dapat menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut guna kepentingan terbaik bagi anak sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi merupakan kedua orangtua yang baik bagi anaknya namun oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dibawah umur dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak yang masih dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria dimana Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu pada umumnya secara alamiah mempunyai naluri yang lebih dalam kasih sayang, bila dibanding dengan seorang bapak maka untuk mengasuh anak diprioritaskan/diutamakan diberikan kepada ibunya anak dimaksud namun Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah untuk setiap saat dapat menjenguk dan memberikan kasih

Hal 32 Dari 37 Hal Putusan Nomor .../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada anak tersebut guna kepentingan terbaik bagi anak, sehingga petitum gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara angka ke-2 (dua) dari Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 kaidah hukumnya sebagai berikut :

- a. Kepentingan si anak yang harus digunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak;
- b. Kewajiban membiayai kehidupan Pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separuh dari termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 kaidah hukumnya adalah akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak dipersidangan maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan karena penghasilan Tergugat

Hal 33 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sangat terbatas yang mana hanya bekerja sebagai tukang parkir, yang telah membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah kepada anaknya untuk kebutuhan sehari-hari anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan tidak dapat dihilangkan dari kewajiban Bapak/Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan permintaan Penggugat Rekonvensi dan dengan mempertimbangkan penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya serta besarnya biaya pemeliharaan yang diperlukan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut dalam usianya saat ini hingga cukup umurnya/dewasa tidak terabaikan, sudah sepatutnya Majelis Hakim dengan dilandasi kearifan menetapkan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas biaya hidup tersebut sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anaknya dewasa dan mandiri sehingga petitum gugatan Rekonvensi dalam angka ke-3 (tiga) dari Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah karena gugatan Rekonvensinya hanya dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 34 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 30 Oktober 2017 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. David Suroyo berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 30 Oktober 2017, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat Dan Tergugat, perempuan lahir di Surakarta 24 Mei 2022 yang saat ini berumur 1 (satu) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal 35 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak berupa biaya penghidupan sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Ika Yustikasari, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Al Fadjri, S.H dan Heru Karyono, S.H dengan dihadiri oleh Saidul Amni, S.H. M.H sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Al Fadjri, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Hal 36 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Saidul Amni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 190.000,-

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 37 Dari 37 Hal Putusan Nomor ../Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)